

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM dan irman7275@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Dec, 2023

Revised Dec, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,
Peninjauan Kembali, Demokrasi
Indonesia, Undang-Undang No.
24 Tahun 2003

Keywords:

Constitutional Court, Judicial
Review, Indonesian Democracy,
Law No. 24 of 2003

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia melalui analisis yuridis terhadap mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, memastikan bahwa tindakan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses pengujian undang-undang terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, dengan menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam memupuk demokrasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong supremasi hukum dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.

ABSTRACT

This research examines the important role of the Constitutional Court in shaping Indonesian democracy through a juridical analysis of the mechanism for judicial review of laws stipulated in Law No. 24 of 2003. The Constitutional Court functions as the guardian of the Constitution, ensuring that legislative actions are in line with constitutional principles. This research uses juridical and normative analysis to evaluate the effectiveness and impact of the judicial review process on democratic governance in Indonesia. The findings highlight the influence of the Constitutional Court in protecting constitutional rights, resolving constitutional disputes, and contributing to the development of democratic norms. It also explores the challenges and limitations faced by the Constitutional Court in carrying out its functions, emphasizing the need for a strong legal framework to enhance its role in fostering democracy. This analysis underscores the importance of the Constitutional Court in maintaining the balance of power and promoting the rule of law in Indonesia's evolving democratic landscape.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Irman Putra

Institution: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Email: irman7275@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, yang didirikan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003, memang memainkan peran penting dalam membentuk kerangka demokrasi Indonesia dengan menjunjung tinggi supremasi Konstitusi dan menjaga hak-hak fundamental (Isra & Faiz, 2024; Riyah, 2024; Thohir & Sukriono, 2023). Dengan yurisdiksi eksklusif dan kewenangan pengambilan keputusan akhir dalam perkara konstitusional, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa pemerintah mematuhi supremasi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan (Thohir & Sukriono, 2023). Dengan berperan sebagai mediator utama dalam isu-isu konstitusional dan menyediakan mekanisme untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Konstitusi berkontribusi secara signifikan dalam mendorong sistem demokrasi yang kuat di Indonesia (Riyah, 2024). Selain itu, peran MK dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu semakin menggarisbawahi pentingnya peran MK dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan integritas proses pemilu (Gani et al., 2024; Riyah, 2024).

Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berperan sebagai penjaga konstitusi (Riyah, 2024; Thohir & Sukriono, 2023). Yurisdiksinya meliputi pengujian undang-undang terhadap Konstitusi, menyelesaikan sengketa lembaga negara, dan menjaga hak-hak konstitusional, termasuk hak untuk terlibat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum (Gani et al., 2024; Riyah, 2024). Melalui proses pengujian ini, warga negara dan masyarakat sipil dapat menggugat undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi demokratis (Gani et al., 2024). Putusan-putusan MK tidak hanya menegakkan integritas konstitusional, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan sosial dan pencegahan konflik dalam masyarakat Indonesia yang beragam (Ristawati & Salman, 2023). Dengan mengukuhkan posisinya di antara badan-badan konstitusional modern dan melakukan analisis komparatif global, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan peran pentingnya dalam membentuk lanskap hukum Indonesia dan memperkuat tata kelola konstitusional (Gani et al., 2024).

Terlepas dari kontribusinya yang signifikan, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan dalam menjalankan mandatnya secara efektif. Isu-isu seperti tekanan politik, ketidakjelasan hukum, dan keterbatasan sumber daya menjadi ancaman bagi independensi dan efektivitasnya. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis dan normatif terhadap mekanisme pengujian yudisial yang diuraikan dalam UU No. 24 Tahun 2003, mengeksplorasi dampaknya terhadap demokrasi Indonesia, dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoretis Pengujian Konstitusional

Landasan teori pengujian konstiusional menekankan peran penting pengawasan yudisial dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu, yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (Bhattarai, 2023). Di Indonesia, mekanisme pengujian konstiusional Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan tindakan legislatif dan eksekutif sejalan dengan prinsip-prinsip konstiusional yang mendasar, memungkinkan Mahkamah untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan memperkuat supremasi konstiusional (Nugroho et al., 2023). Para ahli berpendapat bahwa pengujian konstiusional yang kuat sangat penting untuk konsolidasi demokrasi, karena hal ini menawarkan pengawasan terhadap kekuasaan badan legislatif dan eksekutif, mempromosikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma-norma konstiusional (Razak, 2023). Selain itu, studi tentang pengetahuan hukum menggarisbawahi pentingnya pengumpulan dan evaluasi bukti dalam proses konstiusional, menyoroti pentingnya bukti yang dikumpulkan dengan benar untuk penilaian yang adil dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kompetisi dan kesetaraan (Bielova & Byelov, 2023).

2.2 *Implikasi Praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memiliki pengaruh yang signifikan sejak didirikan, memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil (Riyah, 2024; Thohir & Sukriono, 2023). Dengan membatalkan undang-undang yang melanggar hak-hak konstiusional, seperti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Penodaan Agama, MK telah secara aktif menjaga kebebasan berekspresi dan toleransi beragama, dengan demikian memperkuat akuntabilitas demokratis dan kebebasan sipil (Thohir & Sukriono, 2023). Selain itu, keterlibatan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu telah disoroti sebagai hal yang penting untuk menjaga integritas proses demokrasi, dengan menekankan peran penting MK dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan (Hidayat, 2024; Riyah, 2024). Melalui putusan-putusan penting dan intervensinya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap tata kelola pemerintahan Indonesia, mengukuhkan posisinya sebagai penjaga utama demokrasi dan hak-hak konstiusional.

2.3 *Tantangan yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi*

Terlepas dari keberhasilannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi secara efektif. Tekanan politik merupakan ancaman yang signifikan terhadap independensi peradilan, yang berdampak pada ketidakberpihakan putusan pengadilan (Kumar & Singh, 2023). Campur tangan dalam penunjukan hakim dan proses pengambilan keputusan dapat membahayakan integritas sistem peradilan (Carolina, 2023). Ambiguitas hukum dan keterbatasan prosedural juga menghambat penyampaian keadilan yang efektif oleh pengadilan, yang semakin memperburuk tantangan yang dihadapi (Villegas Fernandez & Rodríguez-Blanco, 2022). Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan dana dan dukungan administratif yang tidak memadai juga berkontribusi terhadap kesulitan-kesulitan ini, sehingga menghambat kemampuan pengadilan untuk berfungsi secara optimal dan independen

(Kumar & Singh, 2023). Faktor-faktor ini secara kolektif menyoroiti isu-isu kompleks seputar independensi peradilan dan kebutuhan krusial untuk mengatasinya untuk menegakkan integritas sistem hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia, dengan fokus khusus pada mekanisme pengujian yudisial yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa komponen utama: analisis hukum, analisis studi kasus, dan analisis komparatif. Setiap metode dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

3.1 Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan inti dari penelitian ini, yang melibatkan pemeriksaan terperinci terhadap UU No. 24 Tahun 2003 dan ketentuan-ketentuan konstitusional yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dan perannya dalam pengujian konstitusional. Dengan menafsirkan teks-teks undang-undang dan klausul-klausul konstitusional, studi ini berusaha untuk memperjelas ruang lingkup dan batasan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, analisis hukum juga mencakup tinjauan terhadap sumber-sumber sekunder seperti komentar hukum, artikel akademis, dan pendapat yudisial untuk memberikan konteks dan kedalaman terhadap penafsiran hukum.

3.2 Analisis Studi Kasus

Penelitian ini menggabungkan analisis studi kasus terhadap putusan-putusan penting yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Kasus-kasus yang dipilih dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana MK menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dalam putusan-putusannya. Metode ini melibatkan pemeriksaan terperinci atas fakta-fakta kasus, argumen hukum, dan pertimbangan yudisial untuk memahami pendekatan MK dalam melindungi hak-hak konstitusional dan menyelesaikan perselisihan konstitusional. Analisis studi kasus memberikan wawasan tentang implikasi praktis dari putusan-putusan MK dan kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis.

3.3 Analisis Perbandingan

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Mahkamah Konstitusi, studi ini melakukan analisis komparatif dengan Mahkamah Konstitusi di yurisdiksi lain. Metode ini dilakukan dengan mengkaji struktur, fungsi, dan mekanisme pengujian konstitusional di beberapa negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda, studi ini menyoroiti pentingnya desain kelembagaan dan perlindungan hukum dalam mendukung independensi peradilan dan akuntabilitas demokratis.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, putusan-putusan pengadilan, artikel-artikel ilmiah, dan laporan-laporan dari berbagai sumber yang memiliki reputasi baik. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, dan putusan-putusan resmi pengadilan. Sumber sekunder terdiri dari jurnal akademis, buku, dan analisis para ahli yang memberikan wawasan teoretis dan empiris tentang peran Mahkamah Konstitusi. Proses pengumpulan data memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada informasi yang dapat diandalkan dan otoritatif.

3.5 Analisis Data

Proses analisis data melibatkan sintesis informasi dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan tentang dampak Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi Indonesia. Teknik analisis data kualitatif, seperti analisis tematik dan analisis isi, digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam data. Analisis ini berfokus pada pemahaman dimensi hukum, sosial, dan politik dari keputusan MK dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis. Temuan-temuan tersebut kemudian ditafsirkan berdasarkan literatur dan kerangka teori yang ada untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan yang demokratis dengan memastikan bahwa undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai demokrasi. Didirikan pada tahun 2003, MK telah berperan penting dalam menjaga supremasi Konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana dibuktikan dengan berbagai putusannya dalam berbagai isu, termasuk perselisihan pemilihan umum dan pengakuan terhadap agama-agama minoritas (Butt, 2023). Kewenangan MK untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Thohir & Sukriono, 2023). Kewenangan ini memungkinkan MK untuk bertindak sebagai pengawal Konstitusi, sebuah peran yang menjadi terkenal selama era reformasi 1945 dan dikukuhkan dengan Amandemen Ketiga UUD 1945 (Riyah, 2024; Tatawu & Tawai, 2023). Keputusan-keputusan MK bersifat final dan mengikat, menggarisbawahi kewenangannya yang unik dan membatasi upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas (Tatawu & Tawai, 2023; Warren, 2024).

Khususnya, MK telah menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan norma-norma konstitusional melalui putusan-putusan penting seperti pencabutan beberapa ketentuan dalam UU Pornografi dan UU Penodaan Agama, yang menggarisbawahi dedikasinya dalam menjaga kebebasan berekspresi dan toleransi beragama (Butt et al., 2023). Keputusan-keputusan ini mencerminkan peran MK yang lebih luas dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam (Gani et al., 2024). Pengaruh MK melampaui batas-batas nasional, karena MK sering terlibat dalam analisis komparatif global, merujuk pada kasus-kasus dari pengadilan konstitusional dan internasional lainnya untuk membentuk yurisprudensinya (Butt et al., 2023). Pendekatan ini telah menempatkan Mahkamah

Konstitusi Indonesia di depan banyak pengadilan tinggi lainnya dalam hal kesediaannya untuk mempertimbangkan isu-isu konstitusional melalui lensa global. Selain itu, putusan-putusan MK telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum dan tatanan demokrasi di Indonesia, seperti yang terlihat dari pergeseran dari negative legislature menjadi positive legislature, khususnya dalam konteks kewenangan judicial review (Thohir & Sukriono, 2023). Pergeseran ini telah memicu diskusi mengenai keseimbangan antara peran legislatif MK dan prinsip-prinsip independensi peradilan, yang sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi MK sebagai penengah yang tidak memihak terhadap isu-isu konstitusional (Isra & Faiz, 2024). Putusan-putusan MK juga telah memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum yang demokratis dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Ristawati & Salman, 2023).

Putusan-putusan MK, seperti yang disoroti dalam penelitian Ade Rizki Saputra dkk., menggarisbawahi peran penting MK dalam membentuk politik hukum pemilu dan menjawab tantangan untuk mencapai pemilu yang jujur, adil, dan transparan (Saputra et al., 2024). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dengan menyelesaikan sengketa pemilu, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia yang terbatas, dan keterbatasan anggaran (Erniyanti, 2023). Pembentukan pengadilan pemilu permanen telah diusulkan untuk menangani sengketa pemilu secara lebih efektif, memastikan kepastian hukum dan kegunaan dalam sistem peradilan pemilu (Wicitra et al., 2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah telah diteliti, dan menunjukkan kelemahan karena kerangka normatif yang ambigu, yang membutuhkan politik hukum yang jelas untuk memastikan Mahkamah mengadili sebagian besar kasus (Hidayat, 2024). Adopsi teknologi informasi dan digitalisasi dalam pemilu telah mengubah kerangka kerja regulasi lebih lanjut, mengurangi risiko dan menangani potensi sengketa secara lebih efisien, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik (Jubaidi, 2024).

Putusan-putusan MK juga telah berkontribusi dalam mengurangi konflik sosial dan mendorong keseimbangan dalam masyarakat Indonesia yang beragam, karena secara tidak langsung MK berperan dalam mencegah konflik sosial melalui putusan-putusannya (Ristawati & Salman, 2023). Namun, kewenangan MK dibatasi oleh UUD 1945, dan diperlukan adanya pengadilan khusus untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pilkada (Syaidi et al., 2024). Proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menggali fakta dan memastikan keadilan, dengan perbaikan prosedur pembuktian beban yang penting untuk pemilu yang demokratis (Asrun, 2023). Konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu melibatkan keadilan prosedural dan substantif, seperti yang disoroti oleh teori John Rawls tentang keadilan sebagai keadilan, yang menekankan pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang adil (Indarto et al., 2023). Penyebab perselisihan hasil pemilu dapat berasal dari internal maupun eksternal, dan peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan ini dengan cepat dan adil, dengan tetap menjaga independensi dan ketidakberpihakannya (Al Hasna, 2024). Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai mediator yang tidak memihak, menjaga keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan dan mendorong akuntabilitas demokratis, sehingga memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.

4.2 Tantangan yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Indonesia, terlepas dari pencapaiannya yang menonjol dalam menegakkan supremasi hukum dan membina keharmonisan sosial, menghadapi tantangan yang signifikan yang berdampak pada efektivitasnya, terutama tekanan politik yang mengancam independensi peradilan. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah menjatuhkan lebih dari 1.000 putusan, yang sebagian besar memiliki implikasi besar bagi masyarakat Indonesia, termasuk meredam konflik sosial dan mendorong keseimbangan dalam keberagaman bangsa (Ristawati & Salman, 2023). Namun, peran MK sebagai pengawal Konstitusi yang tidak memihak seringkali dikompromikan oleh campur tangan politik, yang termanifestasi dalam upaya untuk mempengaruhi penunjukan hakim dan proses pengambilan keputusan. Campur tangan ini melemahkan kemampuan MK untuk berfungsi secara independen dan imparial, seperti yang disoroti oleh tekanan dari berbagai pihak dan kepentingan yang dapat menghalangi kemampuannya untuk memastikan keadilan konstitusional (Ristawati & Salman, 2023).

Yurisdiksi eksklusif Mahkamah Konstitusi dan keputusan final yang mengikat, yang dimaksudkan untuk memperkuat posisinya sebagai penengah akhir dalam masalah konstitusional, juga rentan terhadap manipulasi politik, sehingga membatasi jalan bagi pemulihan hukum dan mengorbankan prinsip-prinsip independensi dan ketidakberpihakannya (Nining, 2023; Thohir & Sukriono, 2023). Selain itu, peran MK dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui kewenangan peninjauan yudisial, sering kali ditantang oleh kompleksitas aktor, lembaga, dan kebijakan tertentu yang mengurangi ambang batas penerapan putusan MK (Qalsum, 2023). Upaya MK untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik sosial juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan politik, yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menangani konflik sosial secara efektif (Ristawati & Salman, 2023). Selain itu, kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilu dilemahkan oleh kerangka kerja normatif yang ambigu, yang mengarah pada penafsiran yang terus menerus dan perubahan progresif yang semakin memperumit perannya (Hidayat, 2024). Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan analisis komparatif global yang komprehensif, merujuk pada kasus-kasus dari pengadilan konstitusional dan internasional lainnya untuk membantu membentuk yurisprudensinya, sehingga memperkuat posisinya di antara lembaga-lembaga konstitusional modern (Warren, 2024).

Namun, fokus MK pada independensinya sendiri, khususnya dalam isu masa jabatan dan masa jabatan hakim, sering kali membayangi kebutuhan untuk memastikan independensi peradilan di seluruh pengadilan di Indonesia, yang berpotensi membahayakan akuntabilitas dan administrasi peradilan yang efektif (Butt, 2023). Peran MK dalam kerangka hukum dan konstitusional Indonesia yang lebih luas, termasuk fungsinya sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi, dengan demikian terus diuji oleh tekanan politik yang mengancam ketidakberpihakan dan efektivitasnya (Ahmad, 2023; Riyah, 2024). Kesimpulannya, meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam menegakkan supremasi hukum dan membina keharmonisan sosial, tekanan politik masih menjadi ancaman signifikan terhadap independensi yudisialnya, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi sebagai penjaga Konstitusi yang tidak memihak (imparsial) (Musella & Rullo, 2024).

Ketidajelasan hukum dan keterbatasan prosedural secara signifikan berdampak pada efektivitas sistem peradilan di Indonesia, memperumit proses peninjauan kembali dan menghambat kemampuan MK untuk memenuhi mandatnya. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip legislatif dan penerapan praktisnya, seperti yang terlihat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang bertujuan untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Namun, kesenjangan yang signifikan antara kerangka teori dan pelaksanaannya di dunia nyata melemahkan integritas hukum dan membutuhkan penyempurnaan kebijakan untuk meningkatkan fungsi legislatif (Mannan et al., 2024). Demikian pula, undang-undang otonomi daerah, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan penggantinya, menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan antar daerah dan konflik kepentingan, yang diperparah dengan ketentuan hukum yang tidak memadai dan keterbatasan sumber daya, sehingga mempengaruhi pembangunan dan tata kelola yang adil (Umam et al., 2024). Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan selanjutnya juga memiliki ambiguitas, terutama mengenai perjanjian sewa tanah untuk warga negara asing, yang mengarah pada penyelundupan hukum dan perlunya peraturan yang lebih jelas untuk memastikan keadilan dan kepatutan dalam persyaratan sewa (Iswara et al., 2023). Kompleksitas pembatalan hak atas tanah karena ketidaksesuaian administratif semakin menyoroti perlunya transparansi dan keadilan dalam hukum agraria untuk melindungi hak-hak masyarakat (Wibowo & Turisno, 2024). Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang beroperasi di tengah masyarakat yang beragam, harus menyeimbangkan norma-norma nasional dengan adat istiadat dan sistem adat setempat, yang membutuhkan keahlian dan fleksibilitas yang luar biasa untuk menjaga integritas teritorial dan stabilitas lokal (Hurwitz & Lanier, 2012).

Pengadilan Tata Usaha Negara menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengeksekusi putusannya karena tidak adanya sarana hukum yang bersifat memaksa dan keengganan para pejabat untuk mematuhi, yang diperparah dengan adanya kewenangan yang luas yang diberikan kepada para pejabat pemerintah daerah di bawah otonomi daerah (Hayati & S.H., 2023). Selain itu, penafsiran "mampu" atau "kesanggupan" dalam konteks poligami di bawah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggambarkan perlunya definisi hukum yang tepat untuk memastikan bahwa para suami dapat memenuhi kewajibannya, dengan demikian melindungi hak-hak istri dan anak-anak (Shahab & Multazam, 2023). Perubahan batas usia pernikahan baru-baru ini di bawah UU No. 16/2019 dan isu-isu hukum terkait pernikahan dini dan dispensasi pernikahan semakin menggarisbawahi perlunya sinkronisasi antara undang-undang, pertimbangan yudisial, dan realitas sosial untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan (Pasondong et al., 2023). Terakhir, UU Cipta Kerja dan amandemennya terhadap UU Penanaman Modal telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan kepemilikan asing di sektor jasa konstruksi, yang menyoroti perlunya peraturan yang jelas dan konsisten untuk menghindari kebingungan dan memastikan tata kelola hukum yang efektif (Yogaswara, 2023).

4.3 Perspektif Perbandingan

Analisis komparatif dengan pengadilan konstitusional di negara lain memberikan wawasan yang berharga mengenai potensi perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Independensi peradilan merupakan landasan dari negara hukum dan demokrasi, yang memastikan bahwa keadilan diberikan tanpa memihak dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Negara-negara seperti Jerman dan Afrika Selatan merupakan contoh kerangka hukum yang kuat dan perlindungan

kelembagaan yang menopang independensi dan efektivitas peradilan. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi beroperasi di bawah prosedur yang jelas dan ketentuan hukum yang komprehensif, yang memungkinkannya berfungsi secara efisien dan independen. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses hukum (Carolina, 2023). Demikian pula, peradilan Afrika Selatan telah didukung oleh hukum kasus regional yang menekankan perlunya kontekstualisasi di seluruh sistem, bergerak di luar paradigma tradisional penunjukan eksekutif untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat dan fungsi pengadilan dan latar belakang historis struktur peradilan (Adjolohoun, 2023). European Court of Justice (ECJ) juga telah berkontribusi pada wacana independensi peradilan dengan mengadvokasi kriteria sistemik dalam hukum kasusnya, yang membantu menyeimbangkan perlindungan independensi peradilan domestik dengan penghormatan terhadap otonomi negara anggota (Leloup, 2023).

Independensi peradilan secara *de jure*, yang sering diabadikan dalam konstitusi, merupakan prediktor yang signifikan bagi independensi peradilan secara *de facto*, dengan asal-usul hukum dan faktor sosial yang mempengaruhi implementasinya. Sebagai contoh, negara-negara dengan tradisi *common law* cenderung tidak secara eksplisit mencantumkan independensi peradilan dalam konstitusi mereka dibandingkan dengan negara-negara dengan tradisi sosialis (Hayo & Voigt, 2014). Reformasi di Cina, yang menghapus kontrol pemerintah daerah atas keputusan keuangan dan personalia pengadilan lokal, menunjukkan bagaimana independensi peradilan dapat mengurangi proteksionisme lokal dan mendorong integrasi ekonomi, menyoroti manfaat ekonomi yang lebih luas dari peradilan yang independen (Liu et al., 2022). Perdebatan tentang independensi peradilan juga melibatkan konsepsi ideologis, dengan beberapa pihak berargumen bahwa kontrol politik diperlukan untuk melindungi fondasi demokrasi, sementara yang lain menekankan pada kemandirian peradilan untuk mencegah korupsi dari tekanan politik, ekonomi, atau sosial (Villegas Fernandez & Rodríguez-Blanco, 2022). Kerangka hukum Uni Eropa, khususnya Pasal 19(1) TEU, menggarisbawahi pentingnya independensi peradilan untuk perlindungan hukum yang efektif, dengan Mahkamah Eropa (Court of Justice of the European Union/CJEU) yang mengembangkan konstruksi hukum untuk memasukkan elemen-elemen penting peradilan negara anggota yang berfungsi di bawah yurisdiksinya (Wendel, 2023). CJEU dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) telah mengaitkan independensi peradilan dengan supremasi hukum, dengan CJEU yang menganggap hal tersebut melekat pada Pasal 19 (1) TEU dan ECtHR yang menangani kekurangan sistemik melalui pengaduan individu (Andrés Sáenz de Santa María, 2021). Contoh-contoh tersebut menggambarkan bahwa independensi peradilan bukan hanya merupakan prinsip hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis untuk berfungsinya sistem peradilan secara efektif di seluruh dunia, yang membutuhkan upaya dan reformasi yang terus menerus untuk mengatasi tantangan yang muncul dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Mengadopsi perlindungan serupa, seperti memastikan pengangkatan hakim yang transparan dan meningkatkan kejelasan hukum, dapat memperkuat kapasitas Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menegakkan tata kelola konstitusional. Perspektif komparatif juga menyoroti pentingnya reformasi yang sedang berlangsung dan perlindungan hukum untuk mendukung peran MK dalam memajukan demokrasi.

4.4 Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Mekanisme uji materiil Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan bertindak sebagai pengawas kekuasaan legislatif dan eksekutif, MK membantu menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Putusan-putusan MK berkontribusi pada pengembangan norma dan prinsip-prinsip demokrasi, mendorong sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Namun demikian, mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MK sangat penting untuk memastikan efektivitasnya yang berkelanjutan. Memperkuat kerangka hukum, meningkatkan independensi peradilan, dan menyediakan sumber daya yang memadai merupakan langkah-langkah penting dalam mendukung peran MK dalam membentuk demokrasi Indonesia. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat terus berperan sebagai lembaga yang penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan integritas konstitusional.

5. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Melalui judicial review, MK memperkuat supremasi konstitusional, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan hukum. Dengan membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dan menyelesaikan sengketa pemilu, MK berkontribusi pada integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, MK menghadapi tantangan seperti tekanan politik, ketidakjelasan hukum, dan keterbatasan sumber daya yang mengancam independensinya. Untuk memastikan keberhasilan MK, perlu memperkuat kerangka hukum, meningkatkan independensi yudisial, dan menyediakan sumber daya yang memadai. Mengadopsi praktik terbaik dari yurisdiksi lain dapat membantu MK menjadi pengawal demokrasi yang lebih kuat. Seiring perkembangan demokrasi, MK tetap krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan komitmen terhadap integritas peradilan dan prinsip konstitusional, MK dapat terus membentuk masa depan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjolohoun, S. H. (2023). Judges Guarding Judges: Investigating Regional Harbours for Judicial Independence in Africa. *Journal of African Law*, 67(2), 169–187.
- Ahmad, A. (2023). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*, 1(2), 36–40.
- Al Hasna, F. M. (2024). Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 273–278.
- Andrés Sáenz de Santa María, P. (2021). Rule of law and judicial independence in the light of CJEU and ECtHR case law. In *Fundamental rights challenges: horizontal effectiveness, rule of law and margin of national appreciation* (pp. 167–187). Springer.
- Asrun, A. M. (2023). Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e880–e880.
- Bhattarai, S. K. (2023). Conceptual Framework of Judicial Review with Reference to Nepal. *Advances in Sciences and Humanities*, 9(2), 52–57.
- Bielova, M. V., & Byelov, D. M. (2023). Evidence in constitutional proceedings: conceptual foundations. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 37–41. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.6>
- Butt, S. (2023). Constitutional Court Decision on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts. *Const. Rev.*, 9, 247.

- Butt, S., Ahmad, A., Gani, I. A., Asmara, R., Sulaiman, S., Husna, A., Carolina, C., Villegas Fernandez, J. M., Rodríguez-Blanco, V., Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). Analysis of the Legal Outputs of State Institutions: The Case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*, 11(1), 36–40.
- Carolina, C. (2023). *THE PRINCIPLE OF INTERDEPENDENCE OF JUDGES IN THE LIGHT OF THE FINDINGS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN THE CASE OF OLEKSANDR VOLKOV VS. UKRAINE*. 18(1), 45–51.
- Emiyanti, E. (2023). Analysis of Inhibiting Factors for Resolving Election Disputes Within the Authority of the Election Supervisory Board (Bawaslu). *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(3), 1010–1014.
- Gani, I. A., Asmara, R., Sulaiman, S., & Husna, A. (2024). The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 317–338.
- Hayati, Y., & S.H., M. H. (2023). Legal Administrative Review of Deviations in the Execution of State Administrative Court Decisions in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-95>
- Hayo, B., & Voigt, S. (2014). Mapping constitutionally safeguarded judicial independence – A global survey. *Journal of Empirical Legal Studies*, 11(1), 159–195.
- Hidayat, R. N. (2024). Strengthening the Constitutional Court's Authority to Adjudicate on Disputes Regarding the Result of Regional Head Election In Indonesia: an Urgency to Clarify the Constitutional Framework. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 1187–1201.
- Hurwitz, M. S., & Lanier, D. N. (2012). Judicial diversity in federal courts: A historical and empirical exploration. *Judicature*, 96, 76.
- Indarto, E. K., Wirayuda, A. W., Arianto, O. D., Firdaus, R., & Ufomba, H. (2023). Election Dispute Resolution and Justice as Fairness: A Study of Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(2), 357–373.
- Isra, S., & Faiz, P. M. (2024). The Indonesian Constitutional Court: An Overview. *Brill's Asian Law Series*, 55.
- Iswara, Y. T. D., Widhiyanti, H. N., & Ph, N. D. (2023). Legal Certainty of Lease Rights for Foreign Citizens of Ownership Land in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1073–1079.
- Jubaidi, D. (2024). Optimizing Democracy: The Political Law of Digitization Policy for the Prevention of Election Disputes in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(1), 158–175.
- Kumar, A., & Singh, A. (2023). *The Impact of Political Influence and Power on the Indian Judiciary*.
- Leloup, M. (2023). The untapped potential of the systemic criterion in the ECJ's case law on judicial independence. *German Law Journal*, 24(6), 995–1010.
- Liu, E., Lu, Y., Peng, W., & Wang, S. (2022). *Judicial independence, local protectionism, and economic integration: Evidence from China*. National Bureau of Economic Research.
- Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2), 10–21070.
- Musella, F., & Rullo, L. (2024). The Italian Constitutional Court under stress. How to respond to political inefficiency. *European Politics and Society*, 25(3), 484–500.
- Nining. (2023). Observing the Existence of the Constitutional Court Addresses the Evolving Dynamics and Challenges of the Legal System in Indonesia. *Journal.Sinergi.or.Id*, 3, 227–234. <https://journal.sinergi.or.id/index.php/Education/article/download/34/25>
- Nugroho, A. D., Pertiwi, M. K., & Wisaksono, P. J. (2023). The Need for A Constitutional Complaint Mechanism for Tax Matters in Indonesia. *Const. Rev.*, 9, 358.
- Pasondong, U., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., & Beddu, R. (2023). Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions. *Al-Bayyinah*, 7(2), 204–225.
- Qalsum, U. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57–71.
- Razak, A. (2023). Constitutional Inquiry Rights in Evaluating Constitutional Court Decisions: A Case Study of MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023. *Rechtsidee*, 12(2), 1–14.
- Ristawati, R., & Salman, R. (2023). The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in A Diverse Society. *Const. Rev.*, 9, 332.
- Riyah, J. (2024). Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 76–85.

- Saputra, A. R., Gunati, M., Miliyandra, E. R. F., Firsanti, E. R., & Haryono, T. A. (2024). *Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia*.
- Shahab, F., & Multazam, M. T. (2023). Legal Ambiguity of the Able Requirement for a Husband to Practice Polygamy in Indonesia. *Academia Open*, 8(1), 10–21070.
- Syaidi, R., Hoesein, Z. A., & Redi, A. (2024). Resolution of Disputes Over The Regional Head Elections Post The Constitutional Court Decision Number 85/PUUXX/2022 Regarding The Implementation of Simultaneous Regional Elections in Indonesia. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(3), 1396–1412.
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2187–e2187.
- Thohir, M., & Sukriono, D. (2023). Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 1495–1503.
- Umam, A., Yusuf, D. S., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Legal Foundations and Inequities in Indonesian Autonomy. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2), 10–21070.
- Villegas Fernandez, J. M., & Rodríguez-Blanco, V. (2022). The Independence of the Judiciary: Meaning and Threats. *Juridica Int'l*, 31, 90.
- Warren, C. S. (2024). The Constitutional Court of Indonesia as a Post-Conflict Institution. *Brill's Asian Law Series*, 118.
- Wendel, M. (2023). Enforcing the independence of national courts by means of EU law. *Rule of Law and the Judiciary*, 123–142.
- Wibowo, R. A., & Turisno, B. E. (2024). Analysis of Land Rights Cancellation Process Due to Administrative Non-Compliance with Applicable Law in Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 368–372.
- Wicitra, M. W. K., Wijayanto, W., & Herawati, N. R. (2024). The Urgency of Establishing an Electoral Judicial Institution as an Effort to Strengthen the Electoral System in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(2), 346–355.
- Yogaswara, A. J. (2023). Legal Uncertainty Of Foreign Share Ownership In The Construction Services Sector. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 372–387.